BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep negara kesejahteraan sebagaimana dijelaskan oleh Spicker dalam Suryono (2018), sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial. Banyak negara yang mengembangkan strategi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan utama negara kesejahteraan adalah mengintegrasikan sistem sumber daya dan mengimplementasikan jaringan layanan yang dapat memelihara serta meningkatkan kesejahteraan warga secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya menggambarkan struktur organisasi, tetapi juga menekankan pendekatan ideal di mana setiap individu berhak menerima layanan sosial yang seharusnya mereka peroleh. Hal ini sejalan dengan salah satu poin dalam Pembukaan UUD 1945 Ayat 4, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan memajukan kesejahteraan mereka.

Menurut kamus W.J.S Poerwadarminta dalam (Suryono, 2018), Sejahtera dapat diartikan sebagai kondisi yang “aman, sentosa, dan makmur”. Oleh karena itu, kesejahteraan mencakup aspek keamanan, keselamatan, serta kemakmuran. Menurut UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka

dapat hidup dengan layak dan berkesempatan untuk mengembangkan diri, serta melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya segala kebutuhan bagi warga negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerataan kesejahteraan sosial merupakan syarat mutlak sebagai dasar untuk masa depan yang lebih baik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan antara mereka yang kaya dan miskin, berpendidikan maupun tidak, serta antara masyarakat dengan disabilitas dan masyarakat mayoritas. Setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama, tanpa adanya diskriminasi dari pihak pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Pemberitaan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas seringkali menjadi fenomen menarik hingga saat ini. Mulai dari penggunaan istilah penyandang disabilitas yang dianggap diskriminatif dalam sistem rehabilitasi dan jaminan sosial, hingga upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam memenuhi peran dan tanggung jawab sosialnya. (Sayyidah, 2015). Perjalanan istilah penyandang cacat di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, yang memberikan definisi mengenai penyandang cacat. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah tersebut dianggap bersifat diskriminatif dan memicu

berbagai perdebatan. Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, istilah penyandang disabilitas kemudian diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Istilah baru ini diadopsi dari bahasa Inggris, *"people with disabilities*," dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan menghargai martabat setiap individu (Ilmu & Sosial, 2019).

Pemerintah telah menetapkan definisi resmi mengenai siapa penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau emosi dalam jangka waktu lama dan mungkin mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan dalam partisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak dengan warga negara lainnya. Dilihat dari penjelasan di atas bahwa penyandang disabilitas memerlukan perhatian maupun penanganan yang tepat dari pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai sekelompok orang dengan kebutuhan fisik, sensorik, atau mental khusus. Keterbatasan penyandang disabilitas hendaknya tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana warga negara lainnya. Negara berkewajiban menjamin perlindungan dan perwujudan hak asasi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi (Wulandari & Widiastuti, 2020).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tergolong rentan karena menghadapi berbagai bentuk hambatan dalam kehidupan

sehari-hari, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Kerentanan ini telah diakui secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 5 ayat (3), secara eksplisit menyebutkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan meliputi penyandang disabilitas. Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penanggulangan bencana. Pengakuan hukum ini menunjukkan bahwa secara struktural, negara telah memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih tinggi dalam mengakses hak-haknya secara setara, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah
Anak Balita Terlantar	**14 508**
Anak Terlantar	**118 718**
Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	**511**
Anak Dengan Disabilitas	**23 429**
Anak Jalanan	**1 911**
Wanita Rawan Sosial – Ekonomi	**110 162**
Korban Tindak Kekerasan yang Diperlakukan Salah	**1 144**
Lanjut Usia Terlantar	**173 871**
Kelompok Minoritas	**1 892**
Penyandang Disabilitas	**120 911**
Tuna Susila	**1 765**
Pengemis	**3 084**

Pemulung	**4 920**
Gelandangan Psikotik	**3 654**
Bekas Narapidana	**10 231**
Korban Penyalahgunaan Napza	**3 161**
Keluarga Fakir Miskin	**-**
Anak Berhadapan Dengan Hukum	**745**
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	**5 997**
Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	**2 034**
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	**697**
Korban Bencana Alam	**26 864**
Korban Bencana Sosial/ Pengungsian	**1 115**
Pekerja Migran Terlantar	**3 034**
Korban Trafficking	**22**

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2019, Diolah Penulis

Selaras tabel jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial diatas, penyandang disabilitas memiliki jumlah penyandang sebanyak 120.911 jiwa di Provinsi Jawa Timur. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak kedua setelah penyandang usia terlantar yaitu sebanyak 173.871 jiwa di Provinsi Jawa Timur. Tentu ini tidaklah jumlah yang sedikit. Jadi, diperlukan program kegiatan yang mengarah kepada penyandang disabilitas secara menyeluruh dengan sarana, prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sehingga potensi dan keterampilannya dapat berkembang setara dengan masyarakat mayoritas/non disabilitas. Diantaranya meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Grafik 1. 1 Tingkat Kebekerjaan Penyandang Disabilitas (PD) dan Bukan Penyandang Disabilitas (Non-PD) Tahun 2018-2020

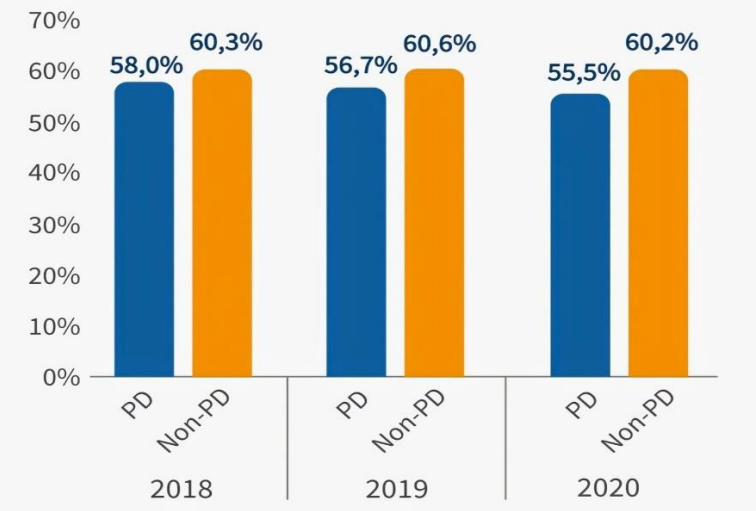

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Serupa grafik diatas, hasil menunjukkan bahwa tingkat kebekerjaan pada kelompok PD lebih rendah dibandingkan dengan Non-PD walaupun selisihnya sedikit. Namun, antara tahun 2018 hingga 2020, tingkat kebekerjaan penyandang disabilitas terus mengalami penurunan sebesar 2,5% (Fajri et al., 2021). Penurunan tingkat kebekerjaan tersebut disebabkan karena perilaku diskriminatif dari masyarakat yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat masih memiliki anggapan negatif terhadap penyandang disabilitas berakar dari pola pikir yang di dominasi oleh konsep normalitas (Ilmu & Sosial, 2019). Dilansir dari suarasurabaya.net Gubernur Jawa Timur mengungkapkan bahwa,

> "kurangnya kesempatan bagi penyandang disabilitas bekerja akibat stigma masyarakat jika penyandang disabilitas sulit bisa beradaptasi sehingga kurang produktif. Stigma yang kurang positif dapat menghambat terciptanya sistem ketenagakerjaan inklusi, meski sebetulnya mereka memiliki etos kerja dan

> produktivitas yang tinggi, dan tidak pernah menuntut lebih." Wildan Pratama (2022, November 21). Serapan Tenaga Kerja Disabilitas Jatim Naik, tapi Belum Ideal.https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/serapan-tenaga-kerja-disabilitas-jatim-naik-tapi-belum-ideal/ Diakses pada 25 Januari 2023.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan setara, sebagaimana dijamin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi diskriminasi, hambatan aksesibilitas, serta keterbatasan dukungan di dunia kerja. Untuk itu, perlindungan terhadap hak kerja penyandang disabilitas menjadi aspek penting dalam pembangunan inklusif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menyatakan bahwa instansi pemerintah wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari total pegawai, sedangkan perusahaan swasta diwajibkan menyediakan minimal satu persen kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016). Selain itu, undang-undang tersebut melarang segala bentuk diskriminasi dalam proses perekrutan, pelatihan, promosi, hingga pemutusan hubungan kerja, serta mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas fisik maupun non-fisik di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, menegaskan pentingnya akomodasi yang layak serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif untuk memastikan partisipasi penuh dan setara penyandang disabilitas dalam

masyarakat, termasuk di dunia kerja (United Nations, 2006). Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya implementasi kebijakan afirmatif dan kurangnya pelatihan keterampilan yang inklusif. Kajian yang dilakukan oleh Bappenas juga menyoroti bahwa 71,4% penyandang disabilitas di Indonesia bekerja di sektor informal tanpa jaminan kerja dan perlindungan sosial, serta lebih dari 73% tidak memiliki akses terhadap rekening perbankan, yang semakin mempersempit peluang mereka untuk berpartisipasi dalam dunia kerja secara mandiri (Bappenas, 2021). Oleh karena itu, upaya kolaboratif lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dapat terjamin dan terealisasi secara nyata.

Sudah saatnya para penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama baik dalam segi pendidikan, sosial, maupun pekerjaan dengan memberikan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan maka penyandang disabilitas akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya .Pemerintah wajib memfasilitasi dalam upaya pengembangan potensinya agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar , dan bisa hidup bersama di masyarakat dengan mandiri dan percaya diri (Frich, 2020).

Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam mewujudkan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini memerlukan berbagai upaya dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang harus

bekerjasama secara langsung. Pemerintah sendiri mengimbau perusahaan agar para pekerja penyandang disabilitas dilindungi. Oleh karena itu, semua kalangan, terutama para pelaku usaha dan masyarakat umum, menyadari bahwa kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas tidak dapat lagi diabaikan (Ndaumanu, 2020).

Grafik 1.2 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya Tahun 2018-2020

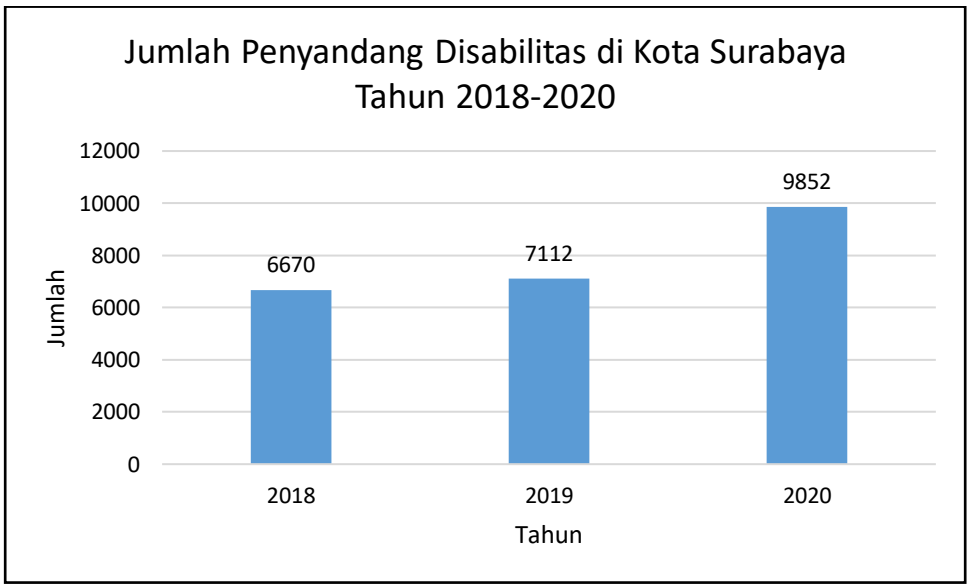

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2021, Diolah Penulis

Data dari grafik tersebut menunjukkan bahwa Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, di tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas di Kota Surabaya berjumlah 6670 orang. Kemudian, di tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas sebanyak 7112 orang dan di tahun 2020 sebanyak 9852 penyandang disabilitas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, pembangunan manusia di Kota Surabaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. IPM Kota Surabaya tahun 2021 mencapai 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74

atau tumbuh sebesar 0,43 poin. Secara garis besar, kualitas pembangunan manusia di Kota Surabaya masuk kedalam kategori “sangat tinggi” karena memiliki nilai IPM ≥ 80. Kota Surabaya juga menduduki peringkat ke-1 dari 38 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sudah seharusnya Kota Surabaya tidak ada diskriminatif dan mempunyai strategi yang berkaitan dengan disabilitas. Memiliki salah satu tujuan yang dimana menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan pemerataan kesejahteraan sosial yang merata, tentunya sudah memikirkan berbagai pengembangan dan inovasi agar penyandang disabilitas tersebut dapat merasakan pemertaan kesejahteraan di Kota Surabaya (Frich, 2020).

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah sebagai bagian dari amanah Negara telah melakukan berbagai terobosan. Memenuhi hak atas penghidupan yang layak merupakan aspek krusial dalam pembangunan nasional, yang bertujuan untuk membangun manusia secara utuh serta masyarakat secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik dari segi materiil maupun spiritual.

Peran pemerintah sangatlah krusial dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam melindungi hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada. Pekerjaan sendiri adalah salah satu aspek yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, pengaturan terkait tenaga kerja harus didasarkan pada payung hukum yang sesuai

dengan Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki tugas penting membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Implementasi kebijakan pelatihan kerja merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi dan meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip bahwa penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak (Sukmawati, 2021). Pelatihan kerja disabilitas dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar, menengah, dan mahir. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali dan meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah program magang disabilitas (Pro Gadis), yang dirancang untuk membantu penyandang disabilitas meraih kesempatan kerja yang lebih baik.

Terkait dengan magang kerja, yang bersumber dari Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 21-30 dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 22/PerMen/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri mengartikan magang sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau

keahlian tertentu. Dapat disimpulkan bahwa magang kerja adalah proses seseorang yang sudah mengikuti bimbingan latihan kerja untuk mendapatkan tingkat kompetensi kerja yang diharapkan, baik dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja (Sayyidah, 2015).

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan program magang khusus bagi mereka. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berupaya menjembatani kebutuhan perusahaan dengan melibatkan sumber daya manusia dari kelompok disabilitas. Program ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengharuskan setiap perusahaan swasta memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja, dengan setidaknya 1% dari total jumlah pegawai. Salah satu perusahaan di Jawa Timur bahkan pernah menerima penghargaan atas komitmennya dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Perusahaan tersebut berhasil mendapatkan tenaga kerja disabilitas melalui program magang disabilitas (Pro Gadis) yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya (Wahyudi, 2017).

Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya, proposal inovasi berjudul Pro Gadis telah dimulai sejak 2017 dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Program ini berkolaborasi dengan berbagai perusahaan yang menyediakan kuota magang untuk penyandang kebutuhan khusus. Dalam dokumen proposal tersebut dijelaskan bahwa

pemerintah kota telah sering mengadakan pelatihan bagi kaum disabilitas. Namun, belum ada program khusus yang mengarah pada penyaluran bakat mereka ke dunia kerja. Hal ini menjadi masalah tersendiri, mengingat mereka memiliki kemampuan, tetapi tetap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Program Pro Gadis memiliki sejumlah harapan yang ingin dicapai. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial, dengan fokus utama pada penyandang kebutuhan khusus. Melalui program ini, penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka serta mendapatkan pengalaman kerja melalui magang. Pengalaman tersebut tentunya menjadi nilai tambah saat mereka melamar pekerjaan di perusahaan lain. Bahkan, bagi mereka yang beruntung, ada kesempatan untuk langsung direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Program ini telah berjalan sejak tahun 2017 dan terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, DPRD, dan Pemkot Surabaya sepakat menganggap program ini sesuai dan memberikan manfaat bagi warga Surabaya, khususnya bagi penyandang disabilitas (Ghulam, 2020). Namun, program ini belum memiliki pengembangan atau pembaruan lebih lanjut. Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan Bapak Edi, Salah satu pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menangani Pro Gadis ini menerangkan bahwa:

> “Setiap tahun program ini hanya memberikan 20 kuota untuk penyandang disabilitas mulai dari tahun 2017 hingga sampai tahun ini tetap sama dan masih belum ada pengembangan atau penambahan kuota.”

Sumber : hasil observasi awal penulis dengan Bapak Edi, Salah satu pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menangani Pro Gadis, pada tanggal 4 November 2022.

Program magang disabilitas (Pro Gadis) ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun sejak program ini dilaksanakan namun dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sendiri mengatakan masih belum ada pengembangan program. Hal ini juga didukung dengan data peserta magang Pro Gadis yang diterima magang dari awal tahun pelaksanaan hingga tahun 2022 tetap dengan 20 kuota.

Tabel 1. 2 Data Peserta Pro Gadis yang Diterima Magang Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Magang
2018	**20**
2019	**20**
2020	**5**
2021	**5**
2022	**20**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2023

Terbatasnya kuota magang tidak dapat diabaikan, karena hal ini merupakan faktor krusial dalam mengoptimalkan kualitas dan keberhasilan program tersebut. Namun, perlu diingat bahwa menambah kuota magang bukanlah langkah yang negatif. Beberapa perusahaan swasta kini telah meningkatkan jumlah kuota magang yang mereka tawarkan, bahkan banyak di antaranya tidak memberlakukan batasan pada jumlah peserta yang dapat diterima.

Sebuah program dapat dikatakan berhasil jika program tersebut bisa mencapai tujuan dan dapat melakukan sebuah perubahan atau pengembangan dari hasil evaluasi agar menjadi program yang lebih baik di masa mendatang. Penyesuaian program pelatihan kerja tentu harus mempertimbangkan kebutuhan pasar tenaga kerja. Langkah ini bertujuan agar program pelatihan dapat mengikuti perkembangan dunia kerja dan mengoptimalkan sumber daya manusia untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar di masyarakat (Sukmawati, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari (Ghulam, 2020) menjelaskan bahwa dengan adanya kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya sebagai regulator dengan perusahaan swasta, maka terbentuklah kebijakan yang bersifat partisipatoris, di mana pihak non-pemerintah secara proaktif mendukung inisiatif ini. Program ini dapat juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah lain, asalkan terdapat sinergitas antara pemangku kepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, dan perusahaan-perusahaan lokal. Pemerintah Kota Surabaya berupaya agar inovasi yang diterapkan tidak hanya bergantung pada alokasi dana dari APBD, tetapi juga melibatkan sinergi dengan elemen masyarakat, termasuk swasta. Kerjasama dan pembagian peran antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi difabel hendaknya dilakukan dalam suatu posisi yang setara, demi meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui penyediaan akses pekerjaan yang lebih baik.

Beberapa pemangku kepentingan terlibat dalam program ini. Mulai dari sektor publik, sektor swasta, masyarakat hingga media masa. Media massa merupakan sarana

yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Dalam konteks program inovasi, peran media massa sangat penting sebagai alat kontrol sosial. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pemikiran mereka terkait program ini dapat melakukannya melalui media massa.

Pada dokumen yang dimiliki Bagian Organisasi Pemkot Surabaya dalam proposal inovasi bertajuk Pro Gadis menerangkan bahwa media massa termasuk dalam komponen yang terlibat dalam pemangku kepentingan. Namun dalam penemuan observasi awal oleh penulis dari pihak Disperinaker mengatakan bahwa:

> "Program magang disabilitas (Pro Gadis) ini tidak ada kerja sama dengan pihak media manapun".
>
> Sumber : hasil observasi awal penulis dengan Bapak Edi, Salah satu pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menangani Pro Gadis, pada tanggal 27 April 2023.

Selain itu sangat minim pemberitaan terkait Pro Gadis di media masa maupun media sosial. Maka dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai kemitraan atau pihak pihak yang terlibat dalam program magang disabilitas (Pro Gadis) ini.

Setelah menguraikan beberapa permasalahan di atas, terdapat adanya indikasi bahwa kurang terlibatnya pemangku kepentingan yang seharusnya terlibat dalam Pro Gadis. Maka dari itu, penulis menjadi terpacu untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana peran dan kerja sama antara pihak pihak pemangku kepentingan di Program magang disabilitas (Pro Gadis), mengacu pada teori pentahelix yang melibatkan berbagai peran penting dalam kolaborasi. Pentahelix, atau pendekatan

multipihak, mencakup lima elemen kunci: Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (ABCGM). Dengan mengintegrasikan kontribusi dari kelima pihak ini, konsep pentahelix bertujuan untuk mendorong pengembangan inovasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengidentifikasi pola kemitraan yang melibatkan berbagai pihak dan peran, tujuan ini juga berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mempercepat pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, serta perbaikan lingkungan hidup. Secara singkat, konsep pentahelix merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah dan mengembangkan program dengan melibatkan berbagai sektor agar dapat saling berbagi peran. Fokus utama pentahelix adalah kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pentahelix Analysis* Dalam Program Magang Disabilitas (Pro Gadis) di Kota Surabaya."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran komponen pentahelix dalam program magang disabilitas (Pro Gadis) di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk medeskripsikan peran komponen pentahelix dalam program magang disabilitas (Pro Gadis) di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan *stakeholder,* adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang bagi penulis lainnya yang akan melakukan penelitian tentang teori pentahelix di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan mengenai Program Magang Disabilitas (Pro Gadis) ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Bagi UPN "Veteran" Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi baru di perpustakaan untuk penelitian mendatang di UPN "Veteran" Jawa Timur

3. Bagi *Stakeholder*

   Penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi atau wawasan tambahan sebagai masukan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam perbaikan program sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi.